

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dibangun di atas nilai-nilai yang sakral (*suci*). Pernikahan bukan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan yang kosong dari nilai-nilai yang luhur, kesuciaan sebagai lambang pernikahan bukan hanya atas adanya perintah untuk menjalankannya, baik itu dari dalam Al-Qur'an maupun al-hadits.¹

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Q.s an-Nisa:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertawakallah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dan dari (diri) nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertawakallah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga mengawasimu.²

Agama Islam memberikan tata aturan yang jelas terhadap pernikahan, seperti adanya calon mempelai, wali nikah, shighat akad, saksi, serta adanya mahar. Selain itu, terdapat beberapa tata aturan perintah dalam Islam yang merupakan warisan pada zaman sebelum adanya agama Islam muncul. Namun tata aturan tersebut mengalami beberapa perubahan oleh

¹ Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: Cv Manhaji, 2016), h. 1-4.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Raja Publishing), 2014

karena tidak sesuai dengan syari'at Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. Salah satunya adalah poligami, poligami pada masa sebelum kedatangan Islam jumlahnya tidak terbatas.

Kemudian agama Islam menyempurnakan dengan adanya batasan poligami hanya sampai pada jumlah 4 (empat) orang isteri saja³. Firman Allah yang berkenaan poligami terdapat dalam Q.s an-Nisa:3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّمَا كُنْتُمْ خَافِينَ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁴

Ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan atau yang sering disebut ketidakadilan gender. Gender adalah jenis kelamin bentukan yang dikonstruksi oleh budaya dan adat istiadat, seperti laki-laki kuat, berani, cerdas, menguasai, sedangkan perempuan itu lemah, penakut, kurang cerdas, dikuasai dll. Isu gender menguat ketika disadari bahwa perbedaan gender antara manusia laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, anggapan tidak penting dalam urusan politik, dan pencitraan yang negatif bagi perempuan. Citra perempuan yang dimaksud hanya bergelut 3 R (dapur, sumur, kasur), kekerasan, dan beban ganda terhadap perempuan yang bermuara pada perbuatan tidak adil yang dibenci Allah Swt. Pemahaman inilah yang selama ini dianggap sebagai gender, padahal gender adalah bukan peran laki-laki

³ Qurattul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), h.104.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Raja Publishing), 2014.

dan perempuan yang didasarkan pada faktor biologis tetapi berdasarkan hasil konstruk sosial. Artinya telah sekian lama terjadi bias dalam memahami gender.⁵

Perempuan mempunyai hak atas adanya perlakuan adil pada setiap masalah yang sedang dihadapinya, dalam hal menyelesaikan masalah perempuan, harus diimbangi dengan adanya keadilan, dalam pelaksanaannya karena keadilan itu sendiri merupakan suatu upaya untuk melindungi kaum perempuan dari diskriminasi laki-laki atau golongan yang menilai bahwa perempuan hanya sebagai makhluk yang lemah.

Hukum adalah Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur dalam kehidupan masyarakat, dan juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Memastikan kesetaraan gender dalam Hukum dan Peradilan akan berpengaruh pada pembentukan nilai dan konstruksi sosial masyarakat.⁶

Di Indonesia sendiri untuk menghindari segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan telah dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *Convention On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama dihadapan Hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women*).

⁵ Sarifa Suhra, *Kesetaraan Gender Dan Implikasinya Dalam Hukum Islam*, Jurnal al-Ulum, No.2 Vol. 13 Juni 2020, h. 374.

⁶ Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia dan MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: AIPJ), 2018, h. 18.

Namun meskipun sudah dibentuk undang-undang tersebut, perempuan masih sering menghadapi kendala dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.⁷

Adapun dasar Hukum Poligami yang menjadi landasan Hakim dalam memeriksa perkara izin poligami adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Kompilasi Hukum Islam.
- e. Buku II tentang pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
- f. Kitab-kitab fikih.

Adapun apabila seorang suami hendak beristeri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya. Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk memberikan izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 56 dan 57 KHI yang berbunyi: Pengadilan yang

⁷*Ibid*, h.10

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan diatas untuk berpoligami, syarat-syarat harus dipenuhi dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan:

a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri lainnya.
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup.
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di Pasal 4 dan 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya

harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami. Apabila semua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi dan alasan sebagai dasar untuk berpoligami, pengadilan akan memberikan izin, namun dalam prakteknya seringkali syarat-syarat yang seharusnya terpenuhi tersebut tidak ditaati oleh suami sepenuhnya.

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberikan izin.⁸

Perkara izin poligami merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama yang merupakan kewenangan menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Karena PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan peraturan baru yang ditetapkan, maka perlu dikaji penerapannya dengan banyaknya perkara permohonan izin poligami yang masuk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengenai upaya Hakim menjamin perlindungan hak-hak perempuan dalam permohonan izin poligami.

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam skripsi ini dengan judul **“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM TERHADAP PEMBERLAKUAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DAN PENGARUHNYA TERHADAP HAK ISTRI PASCA POLIGAMI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

⁸ As-Sanan, Arij Abdurrahman, *“Memahami Keadilan Dalam Poligami”*, (Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing), 2003, h. 54.

1. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap Pemberlakuan Perma Nomor 3 Tahun 2017
2. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam menyelesaikan perkara permohonan izin Poligami

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap Pemberlakuan Perma No.3 Tahun 2017
2. Untuk mengetahui Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam menyelesaikan perkara permohonan izin Poligami
3. Untuk mengetahui Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam hak istri pasca Poligami

D. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Tinjauan pustaka ini berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam tinjauan pustaka, dilakukan pengkajian, mengenai konsep dan teori yang sudah pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dengan harapan tidak terjadinya duplikasi dan plagiasi. Tinjauan tersebut harus memberikan dasar teoritis untuk penelitian dan membantu seorang peneliti menentukan sifat penelitiannya.⁹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada media Group), cet ke-2, 2006, h. 8.

Penulis mendapatkan beberapa penelitian yang tahun lalu yang sedikit relevansi mengenai poligami antara lain:

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Siti Ainun Makiyah yang berjudul, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penerapan PERMA No.3 Tahun 2017 dalam Perkara permohonan Izin Poligami*. Pada skripsi tersebut menjelaskan tentang mengenai bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap penerapan PERMA NO.3 Tahun 2017 dalam Perkara permohonan izin Poligami.¹⁰ Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap Pemberlakuan Perma No.3 Tahun 2017
2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Naufal Rizka yang berjudul pengaruh PERMA No.3 Tahun 2017 terhadap perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), Pada skripsi tersebut menjelaskan tentang untuk mengetahui perbedaan putusan yang dibuat Hakim dalam perkara perceraian sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA No.3 Tahun 2017 dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama.¹¹ Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap Pemberlakuan Perma No.3 Tahun 2017
3. Pandangan dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Amri yang berjudul, *Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa*. Pada skripsi tersebut menjelaskan tentang pertimbangan Hakim Sungguminasa untuk

¹⁰ Siti Ainun Makiyah “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penerapan PERMA No.3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan Izin Poligami*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

¹¹ Naufal Rizka “*Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

mengabulkan permohonan izin Poligami dengan dasar UU Perkawinan Tahun 1974 dan sekurang-sekurangnya mempunyai 2 (dua) unsur yaitu, Hubungan Hukum antara pemohon, termohon dan Calon Istri Pemohon, serta adanya alasan atau syarat poligami.¹² Sedangkan skripsi saya yang saya tulis membahas mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap Pemberlakuan Perma No.3 Tahun 2017

Adapun asas-asas dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dijelaskan pada pasal 2 PERMA No.3 Tahun 2017 yang isinya:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Non diskriminasi
- c. Kesetaraan gender
- d. Persamaan
- e. Keadilan
- f. Kemanfaatan
- g. Kepastian Hukum.

Sebagaimana yang disampaikan oleh BADILAG, bahwa materi pelatihan PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, meliputi:

1. Hukum Internasional dan Nasional yang terkait dengan perempuan
2. Konsep kesetaraan gender dan pemahaman stereotip gender oleh Hakim
3. Implementasi kongkrit asas dan tujuan PERMA No.3 Tahun 2017
4. Contoh-contoh putusan yang progender dan bias gender

¹² Amri “*Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

5. Hukum materil perkara pidana dan perdata yang terkait dengan gender.

Beberapa tentang hukum materil perkara antara lain meliputi porsi pembagian warisan, hukum adat, makna nusyuz dalam perkara perceraian, hak perempuan pasca perceraian, hak asuh anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.¹³

E. Metode Penelitian

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenai dan tepat.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan yang telah ditentukan.¹⁴

Agar penulisan skripsi ini secara sistematis, jelas dan benar, maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana data yang didapatkan adalah dalam bentuk data dari hasil penelitian di lapangan. Penelitian lapangan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks.¹⁵

¹³ Rahmat Arujaya, "Inilah Materi Pelatihan PERMA Nomor 3 Tahun 2017", dalam https://badilag.MahkamahAgung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah_materi_pelatihan-PERMA-Nomor-3-Tahun-2017

¹⁴ Kartini Kartono, "Metodologi Riset Sosial", (Bandung: UII Pres, t.t), h. 46.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2014, h. 46.

Penelitian ini bersifat dekriptif analitis, dimana mengungkapkan perarturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pandangan hakim terhadap PERMA No.3 Tahun 2017.

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata dan tindakan, selebihnya adalah data yang menjadi pendukung seperti dokumentasi dan lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti,¹⁶ seperti hasil wawancara hasil penelitian maka penulis melakukan yakni:

- 1) Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai responden.
- 2) Pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai informan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian dan sebagainya. Dalam hal ini data yang diambil yakni dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pembahasan penelitian ini yakni Perarturan Perundang-Undangan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

3. Data yang dikumpulkan

a. Data perkara permohonan izin poligami

¹⁶Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, Cet ke-1, 2004), h. 57

- b. Pandangan Hakim terhadap Pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Permohonan Izin Poligami
- c. Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam perkara permohonan izin Poligami
- d. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam hak istri pasca Poligami

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis memakai beberapa teknik antara lain:

a. Interview atau wawancara

Adapun dalam penelitian ini penulis mewawancarai langsung dengan empat orang Hakim dan satu orang Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan berkas perkara yaitu dokumentasi isi putusan izin poligami tahun 2017 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data, langkah yang dilakukan penulis yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah teknik deksriptif analisis, pada teknik ini peneliti menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan pengaruhnya dalam perkara permohonan izin poligami. Kemudian menggunakan pola pikir induktif dengan menganalisis berdasarkan fakta yang ada dilapangan

berupa PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam perkara permohonan izin poligami. Kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan Hukum yang menjadi dasarnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini maka penulis akan mengguraikan pembahasan ini kedalam beberapa bab dan sub-sub bab yang sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: merupakan pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Merupakan Pembahasan tentang pengertian PERMA, kedudukan Perma. Dan penjelasan hak-hak isteri Pasca Poligami

BAB III: menjelaskan hasil penelitian Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara permohonan izin Poligami, dan Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam hak istri pasca Poligami, selanjutnya dibagi menjadi 4 sub bab yaitu sub pertama deksripsi Pengadilan Agama Lubuk Pakam meliputi, Letak geografis dan wilayah kekuasaan Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, deksripsi perkara permohonan izin Poligami

BAB IV: menjelaskan hasil penelitian Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap Pemberlakuan Perma Nomor 3 Tahun 2017, Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam

menyelesaikan perkara permohonan izin Poligami, dan Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam hak istri pasca Poligami

BAB V: merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN